



LAPORAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

WWW.IAINPTK.AC.ID





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

*Jl. Letjend. Soeprpto No. 19 Telp (0561) – 734170 Kode Pos 78121
Pontianak – Kalimantan Barat*

**IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

2020

**LAPORAN KEGIATAN IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
IAIN PONTIANAK TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

1. Umum

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, maka IAIN Pontianak juga memandang perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan mengimplementasikan dalam semua bagian/unit kerja di IAIN Pontianak.

Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama dan telah diubah kembali dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Instansi Pemerintahan di bawah Kementerian Agama RI, sangat penting diberi arahan dan pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. Dalam Permen tersebut, SAKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Perencanaan Kinerja dijabarkan menjadi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja K/L, dan Perjanjian Kinerja. Termasuk dalam pengukuran kinerja adalah Indikator Kinerja Utama dan Mekanisme pengumpulan data kinerja. Membuat Laporan Kinerja merupakan tahap Pelaporan Kinerja, sedangkan Evaluasi kinerja memuat perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Adapun Capaian Kinerja dapat dilihat dari pencapaian target, keandalan informasi kinerja, *benchmark* kinerja, dan kinerja menurut *stakeholders*. Implementasi SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk merencanakan target kinerja, menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja, menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan, mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

2. Tujuan

Tujuan Implementasi SAKIP IAIN Pontianak adalah:

- a. Agar perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan.
- b. Agar Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor.
- c. Untuk menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja).
- d. Untuk mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

3. Sasaran

Sasaran Implementasi SAKIP IAIN Pontianak adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
- d. Terperliharanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Implementasi SAKIP IAIN Pontianak meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

5. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang di gunakan dalam Diklat Penyusunan Laporan Kinerja dan Indikator Kinerja ini adalah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024;
- j. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Implementasi SAKIP IAIN Pontianak ini dilaksanakan dalam berbagai tahapan, mulaitahan perencanaan sampai melihat capaian kinerja.

1. Perencanaan Kinerja

Tahapan Perencanaan kinerja dilakukan dengan berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Agama. Berdasarkan Renstra Kementerian Agama ini kemudian tahapan perencanaan kinerja yang dilakukan membuat Rencana Strategis Instansi/unit kerja, dalam hal ini Renstra IAIN Pontianak yang dibuat dengan periode 4 tahunan yang disesuaikan dengan masa jabatan Rektor PTKIN. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan restru unit organisasi selaras dengan kementerian. Sedangkan untuk penyelarasan agar sinergi dan mendukung kinerja kementerian, tahapan selanjutnya yaitu membuat Perjanjian Kinerja (Perkin). Perkin dibuat berdasarkan perkin antara Rektor dengan Dijen Pendidikan Islam, yang kemudian sebagai dasar pembuatan perkin sampai kepada pejabat eselon IV.

2. Pengukuran Kinerja

Untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat diukur dengan tepat, maka dalam tahapan ini yang dilakukan menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) IAIN Pontianak. Agar suatu Instansi di Kementerian Agama memiliki nilai lebih, maka ditetapkan juga IKU Tambahan. Setelah IKU ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi dalam bentuk sasaran strategis dan program kerja yang akan dilakukan selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari laporan tiap kegiatan selama satu tahun. Hal ini dilakukan bertujuan memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun.

3. Pelaporan Kinerja

Setelah data dari setiap kegiatan dapat dikumpulkan, kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau sekarang disebut dengan Laporan Kinerja (LKj) IAIN Pontianak. Dalam LKj seluruh perjanjian kinerja yang telah disepakati diuraikan secara lengkap termasuk realisasi anggaran yang telah tertulis dalam Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-K/L) juga diuraikan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

4. Reviu/Evaluasi Kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN melalui Renstra Kementerian Agama. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang

implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh diterbitkan Reviu dari LKj yang telah dibuat sejujur-jujurnya.

5. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja dapat dilihat dari pencapaian target, keandalan informasi kinerja, *benchmark* kinerja, dan kinerja menurut *stakeholders*. Capaian kinerja bisa dilihat dari LKj yang dibuat setiap akhir tahun, akan tetapi bisa juga dipantau melalui Laporan Triwulanan.

C. Hasil yang dicapai

Hasil dari kegiatan Implementasi SAKIP IAIN Pontianak ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja yang disebutkan dari laporan kinerja. Untuk menjamin kejujuran laporan kinerja suatu Instansi Pemerintah, maka harus direviu dulu oleh Auditor Internal.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Implementasi SAKIP dapat mewujudkan akuntabilitas suatu instansi pemerintah.
- b. Laporan Kinerja secara Triwulan dapat mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya
- c. Dampak dari pembuatan LKj adalah memberikan informasi yang terukur dan menyampaikan upaya perbaikan pada bulan/ tahun berikutnya.

2. Saran

- a. Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini IAIN Pontianak, maka perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) disemua bagian atau unit kerja.
- b. Perlu diadakan pelatihan bagi pejabat eselon di IAIN Pontianak terkait SAKIP demi wujudnya Akuntabilitas Kinerja Pegawai di lingkungan IAIN

Pontianak.

E. Penutup

Demikian laporan tentang kegiatan Implementasi SAKIP IAIN Pontianak sebagai salah satu keseriusan IAIN Pontianak untuk mewujudkan Instansi Pemerintahan yang Akuntabel. Dalam laporan ini juga kami lampirkan:


1. Renstra IAIN Pontianak Tahun 2018 – 2022
2. Renstra IAIN Pontianak Tahun 2020 – 2024 (Baru setelah direviu)
3. Penetapan IKU IAIN Pontianak.
4. Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2019
5. Perjanjian Kinerja IAIN Pontianak Tahun 2020
6. Rencana Kerja dan Rencana Aksi IAIN Pontianak Tahun 2020
7. Laporan Kinerja (LKj) IAIN Pontianak Tahun 2020
8. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2020 dan Triwulan I dan II Tahun 2021
9. DIPA IAIN Pontianak/POK Tahun 2019 & 2020
10. Pedoman/SOP/Mekanisme pengumpulan data kinerja
11. *Cascading* IKU IAIN Pontianak s.d Level Eselon IV
12. Sampling SKP sampai dengan JFU yang linier
13. Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
14. Dokumen Bukti Pendukung

Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan besar harapan kami kritik dan saran untuk kebaikan di masa yang akan datang.

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : Agustus 2020

Rektor,



Dr. H. Syarif, S. Ag., MA